

**ASPEK ASPEK YANG MELATAR BELAKANGI  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL DAN PELAKSANAANNYA  
DALAM RANGKA MENYONGSONG ERA GLOBALISASI**



**MAKALAH**

**OLEH :**  
**HERNI WIDANARTI, SH**  
**NIP : 131835922**



**TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**MEI 1998**

## A. PENDAHULUAN

Mengkaji masalah Pasar Modal Dewasa ini sangat menarik, mengingat pasar modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan. Pembangunan suatu Negara memerlukan dana investasi yang tidak sedikit, disamping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan, oleh karena itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa.

Indonesia sebagai negara berkembang, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi. Meskipun disadari tabungan masyarakat masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju, tetapi yang lebih penting era pembangunan ini adalah mengusahakan efektifitas pengerahan tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor yang produktif. Salah satu wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif adalah pasar modal.

Kita mengetahui bersama bahwa pasar modal dikembangkan dengan tujuan untuk dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 33 Undang-Undang dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal menengah dan kecil.

Mengingat diundangkannya Undang-Undang PT yang baru, yang antara lain mengatur tentang adanya PT terbuka yaitu suatu Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya lewat pasar modal, maka kebutuhan suatu peraturan tentang pasar modal yang mampu menunjang perkembangan pasar modal di jaman pembangunan nasional dan dalam rangka mengantisipasi era globalisasi, dimana

pada era ini keberadaan pasar modal kita akan dipengaruhi oleh keberadaan pasar modal negara lain. Sebagai bukti adalah praktek "Cross Listing" pada beberapa bursa yang dilakukan oleh PT Indosat dan PT Telkom dengan menjual sahamnya di Bursa Indonesia, Bursa New York dan Bursa London.

Oleh karena itu dirasakan sangat mendesak, karena Undang-Undang tentang pasar modal yang sudah ada yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1952 tentang Bursa sudah tidak sesuai lagi. Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pada tanggal 10 Nopember tahun 1995, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996 yang lalu merupakan momentum yang sangat berarti bagi dunia Pasar Modal Indonesia, karena dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang dalam iklim yang kondusif.

**B. PERMASALAHAN.**

Terlepas dari Proses dan substansinya, yang jelas Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk efisiensi bagi pasar modal tersebut. hal ini semua bermuara pada satu tujuan akhir dari pasar modal yaitu kemampuan yang kompetitif dalam memenangkan persaingan di era globalisasi. Maka yang perlu dipertanyakan dan menjadi topik bahasan dalam makalah ini adalah :

- Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ?
- Aspek-aspek apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaannya ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas tentunya tidak bisa dijawab dengan pendekatan normatif belaka, oleh karena itulah dalam makalah ini penulis mencoba membahas melalui pendekatan sosiologis, yang sekaligus

mengetengahkan berbagai pertimbangan politis dan ekonomis sebagai pelengkap tulisan ini.

## C. PEMBAHASAN.

### 1. PEMBAHARUAN HUKUM PASAR MODAL.

GBHN tahun 1993 mengamanatkan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang ke dua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional maka perlu adanya pembaharuan hukum khususnya mengenai pasar modal, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 yang lalu merupakan momentum yang sangat berarti bagi dunia pasar modal Indonesia karena dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang dalam iklim yang kondusif. Namun demikian dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukungnya.

Perkembangan hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan politik dan ekonomi. Oleh karena itu pembaharuan hukum juga didasarkan pada kebutuhan sosial, ekonomi dan politik.

Pada prinsipnya usaha merealisasi masyarakat yang adil dan makmur tidak dapat dilepaskan dari pembangunan, sementara itu pembangunan membutuhkan dana, dan salah satu jalan memperolehnya adalah melalui kegiatan investasi, melalui kegiatan ini bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang murah, baik dari segi politik maupun ekonomi. Secara politis, dana hasil penjualan saham dapat dijadikan sumber pengganti pinjaman luar negeri. Dengan berkurangnya pinjaman luar negeri maka berkurang pula ketergantungan kita kepada negara-negara pemilik modal yang cenderung

mendiktekan persyaratan-persyaratan seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup dan demokrasi. Dari segi ekonomi biaya penjualan saham di pasar modal lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga perbankan, baik perbankan dalam maupun luar negeri. Modal dari penjualan ini dapat dipakai untuk membiayai proses produksi barang dan jasa.

Dengan berkembangnya pasar modal di mana perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, maka hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dana yang diperoleh perusahaan yang go public dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja, di lain pihak dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, di sini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham perusahaan yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat dipecahkan dari masyarakat atau swasta sendiri.

Dengan demikian pembangunan di bidang hukum tidak terlepas dari bidang ekonomi, politik dan sosial masyarakat, maka benar apa yang disampaikan oleh Talcott Parsons dalam teori **Sibernetik**, dimana ia mengatakan :

"Dalam garis besarnya tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal. Yaitu lingkungan fisik-organik dan lingkungan realitas tertinggi. Di dalam kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub sistem yang merupakan satu kesatuan hirarkhis yaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola, sub sistem sosial


dengan fungsi integrasi, sub sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi.”<sup>1</sup>

Lebih lanjut **Talcott Parsons** mengatakan bahwa :

“dalam kerangka sub sistem- sub sistem tersebut, hukum dapat masuk dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya, hukum mempertahankan pola nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah-laku- tingkah-laku individu. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingan serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat”.<sup>2</sup>

Mempertegas pernyataan di atas dapatlah dikatakan bahwa hubungan siberneka antara sub sistem- sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem informasi tinggi ke sub sistem dengan tingkat informasi rendah dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem yang lebih kemampuannya untuk memberikan energi.

Untuk lebih jelasnya terlihat dalam bagan berikut ini :<sup>3</sup>



Pada bagan di atas terlihat hukum (sebagai sub sistem sosial) mempunyai tingkat informasi yang tinggi yang berkedudukan memberikan arus informasi kepada sub sistem politik dan sub sistem ekonomi. Tetapi sub sistem ekonomi mempunyai tingkat energi yang lebih dari sub sistem politik

<sup>1</sup> Rony Hanitjo Soemantri, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum Agung* Press, Semarang, 1989. Hal.29

<sup>2</sup> ibid hal-29

<sup>3</sup> ibid hal-30

dan sub sistem sosial (hukum), oleh sebab itu pembangunan bidang ekonomi berada di atas bidang politik dan bidang-bidang lainnya, atau dengan kata lain bidang politik dan hukum ditentukan oleh bidang ekonomi.

Di dalam pembangunan peranan hukum sudah dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan para perencana mengenai kebijakan ekonomi hanya akan menjadisuatu kegiatan akademis saja, apabila keputusan-keputusan itu tidak berhasil dirumuskan dalam bentuk perUndang-Undangan. Dengan merumuskan ke dalam bentuk perundang-undangan, keputusan tadi menjadi jelas terbuka dapat dikomunikasikan pada masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Maka hukum dipandang alat atau sarana (*tool*) yang berperan untuk menunjang pembangunan agar berjalan dengan teratur, tertib, lancar, jika demikian maka benar apa yang dikatakan oleh Rosco Pound bahwa hukum lebih dari itu, yaitu juga merupakan "*a tool of Social Eingingering* yaitu merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat"<sup>4</sup>

Apa yang dikatakan Rosco Pound tersebut tidak salah, Akan tetaoi yang menjadi persoalan adalah nilai yang harus dipelihara oleh hukum. Nilai inilah yang menentukan kriteria sistem alokasi yang dilakukan oleh hukum dalam keseimbangan kepentingan-kepentingan, itu merupakan penjelmaan dari nilai tersebut

Bagaimana dapat diaplikasikan dalam Peraturan Pasar Modal kita?

Nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa perekonomian Indonesia adalah berlandaskan kepada asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang dasar 1945. Asas ini mengandung makna bahwa perekonomian nasional harus di arahkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang berkeadilan sosial. Dengan demikian para pelaku ekonomi dituntut selalu bekerjasama guna mencapai tujuan tersebut. Di dalam pasar modal, kerjasama dapat dilakukan oleh para pelaku

---

<sup>4</sup> ibid hal-19

pasar modal yaitu Emiten (perusahaan yang go public), Pemodal (investor), Lembaga penunjang dan Pemerintah. Dengan kata lain, bahwa kebijaksanaan Undang-Undang Pasar modal tersebut tidak lain untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pelaku pasar modal di atas, yaitu harus bermanfaat. Bagi Emiten, dengan pasar modal bermanfaat untuk mendapatkan dana dari masyarakat (investor) untuk perluasan usahanya. Bagi investor turut serta andil dalam kegiatan ekonomi (dalam perusahaan tersebut) khususnya dapat mempunyai hak suara dalam RUPS dan mendapatkan deviden dari perusahaan. Bagi lembaga penunjang memberikan manfaat menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sedangkan bagi pemerintah dapat mendorong laju pembangunan dan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi beban anggaran (khususnya BUMN).

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut.

## **2. ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Berkat kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadi lingkungan budaya baru yaitu globalisasi, terutama globalisasi informasi dan globalisasi ekonomi. Lingkungan budaya global ini dapat menimbulkan tuntutan-tuntutan baru yang kongkrit pada lingkungan hukum dan ketatanegaraan yang mengatur hubungan antar bangsa, dengan lahirnya berbagai tatanan, norma, bentuk kerjasama, institusi internasional baru.

Dorongan terkuat yang mendasar perbagai tatanan global adalah adanya keterbukaan informasi, yang mampu menembus batas-batas negara melalui kemajuan teknologi informasi sebagai akibat penggunaan teknologi komunikasi satelit. Disamping melahirkan berbagai jenis jasa telekomunikasi

yang canggih, jangkauan global tersebut membuka peluang terjadinya keterbukaan informasi<sup>5</sup>

Bagaimana para sarjana Sosiologi memandang perubahan ini ?

Para sarjana Sosiologi pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat statis dan dinamis. Dengan masyarakat yang statis dimaksudkan masyarakat yang sedikit sekali perubahan yang cepat. Jadi setiap setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedang pada masyarakat lainnya, dianggap sebagai masyarakat dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan namun dapat berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang tertentu.

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia ini, merupakan gejala yang normal, yang pengeruhnya menjalar dengan cepat ke bagian dunia lainnya antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di satu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang jauh dari tempat tersebut.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak jaman dulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepatnya, sehingga seolah-olah membingungkan manusia yang menghadapinya. Sehingga sering terjadinya perubahan-perubahan atau suatu keadaan di mana perubahan - perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan tersebut memang terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka keadaan tersebut berlangsung terus, walaupun kadang-kadang diselingi keadaan dimana masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena oleh proses perubahan tadi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dimiyati Hartono, *Menerawang Masalah dan Tantangan Lingkungan Budaya Pembangunan Nasional tahun 2017/2018 Menuju PJPT III Lingkungan Hukum dan Ketatanegaraan*. Serebahan antar Generasi PLPP, 1996. Hal-2

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1986. Hal-283.

Dewasa ini secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul suatu masyarakat global yang dapat kita lihat pada penggunaan istilah seperti global economy, global education, global human condition, global humanity, global order dan global village. Kita juga melihatnya dalam bentuk-bentuk yang tidak lagi tradisional.

Suasana perubahan menjadi global seperti tersebut di atas gilirannya memberikan dampak dalam berbagai kegiatan hukum, disebabkan oleh perubahan global tersebut, misalnya bidang praktek advokasi hukum harus melakukan penyesuaian antara lain terhadap proses-proses ekonomi yang menjadi global yang muncul aktifitas trans nasional.<sup>7</sup>

Lebih lanjut menurut David M Trubek "Perkembangan tersebut memberikan peluang kepada lawyer dan hukum untuk mengubah medan yang selama ini mewadahi praktek mereka-mereka, mereka yang mampu mengembangkan kaitan-kaitan dan keahlian internasional akan lebih maju, sementara mereka yang menjalankan praktek yang semata-mata terikat kepada hukum nasional makin kehilangan arti"<sup>8</sup>

Bagaimana Undang-Undang Pasar Modal Indonesia mengantisipasi Era Globalisasi ?

Telah dikemukakan di muka, bahwa Undang-Undang pasar modal (Undang-Undang no.8/1995) dikeluarkan diantaranya dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dimana pada era ini keberadaan pasar modal kita akan dipengaruhi oleh keberadaan pasar modal negara lain. Bahwa suatu pasar modal dapat bekerja dengan baik apabila di dukung oleh infrastruktur yang memadai, kerangka hukum yang kokoh dan sikap profesional dari para pelaku pasar modal.

Infra struktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur pengawasan, kliring penyelesaian dan penyimpangan yang baik. Sedang pasar modal yang memiliki kerangka hukum yang kokoh adalah apabila telah mempunyai landasan hukum baik berupa Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya mengatur segala aspek kegiatan pasar modal itu sendiri. Disamping itu, pelaku pasar modal dapat disebut

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendayaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*.1997 Hal-12.

<sup>8</sup> Ibid Hal-12

profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya.

Unsur pengawasan di dalam mekanisme pasar modal kita dilakukan oleh Bappepam yang mempunyai fungsi dan tugas sbb:

- Bappepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.
- Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Adanya keberadaan Bappepam sangat menentukan bekerjanya pasar modal, karena dengan fungsi dan tugasnya tersebut di atas, Bappepam lah yang bertindak sebagai "polisi" dalam pelaksanaan pasar modal di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang tersebut selain diatur masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan yang merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pasar modal, karena informasi tersebut merupakan pertimbangan dalam berinvestasi, juga mengatur mengenai konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban keterbukaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut (BAB XV Pasal 103-110)

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di dalam pelaksanaannya, kepada pelaku pasar modal dituntut untuk bertanggung jawab sesuai aturan (Undang-Undang no.8/1995). Hal ini berkaitan erat dengan profesionalisme para pelaku pasar modal.

Sebagaimana gambarannya, diambikan contoh kasus yang baru saja terjadi dan mendapat sosotan dari kalangan masyarakat luas, yaitu kasus transaksi kontroversial saham bank Pikko. Benny Tjokrosaputro, telah menciptakan gambaran semu mengenai perdagangan saham di bursa efek sehingga saham yang dimilikinya menjadi 4,5 juta. Namun demikian atas

kecepatan Bappepam menjalankan fungsi dan kewenagannya, maka Benny harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu mendapat sanksi administratif, membayar denda sebesar RP. 1 milyar, dengan harapan sebagai pelajaran bagi pelaku pasar modal untuk masa yang akan datang. Meskipun demikian disini aspek pidananya belum diterapkan. Sanksi bagi pihak yang melanggar pasal 91 Undang-Undang no.8/1995, tercantum dalam pasal 104 yakni ancaman dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 milyar.

Dalam kasus ini Bappepam tidak membawa kasus ini ke pengadilan, karena baru pertama kali terjadi, sipelanggar hanya mendapat "peringatan" untuk bersikap hati-hati dan tidak melanggar peraturan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaku pasar modal di Indonesia, khusus dalam mengantisipasi era globalisasi adalah masalah *Enforcement* (penegakan hukum) antar negara.

Secara prinsip hanya satu yang mempunyai otoritas untuk mengatur satu transaksi. Dengan berkembangnya pasar internasional, dimana Emiten suatu negara menerbitkan efek untuk dijual di luar negeri serta mobilitas dari investor, maka timbul masalah untuk menentukan sejauhmana peraturan suatu negara dapat atau harus digunakan jika masalahnya bersifat internasional. Regulator pasar modal akan menghadapi akan menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan (*surveillance*) atas transaksi perdagangan efek, deteksi adanya pelanggaran, penyidikan dan penegakan hukum (*enforcement*). Dalam kasus yang bersifat internasional, perbedaan atau persamaan standart dan aturan yang digunakan dengan negara lain akan menjadi tidak berarti jika tidak ada *enforcement*. Kerja sama antar negara yang dituangkan dalam MOU akan lebih berarti untuk dapat dilakukan *enforcement* pada kasus-kasus internasional. Untuk dapat diwujudkan pasar yang fair, maka perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :

- Harmonisasi standart dan peraturan pasar modal, dengan jalan menerapkan minimum persyaratan dalam pemeriksaan dan penyidikan atas kasus-kasus internasional.

- Mendorong kerjasama antar regulator pasar modal terutama dalam bidang *enforcement*.

Penegakan hukum ini perlu, khususnya dalam abad teknologi, sebagai kontrol terhadap keamanan, kejahatan. Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengatakan:

"Perkembangan dalam teknologi ini pada suatu ketika juga menantang pemikiran kita tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pengontrolan ketertiban"<sup>9</sup>

Peranan ke empat unsur pendukung tersebut (infrastruktur/pengawasan, kerangka hukum yang kokoh, profesionalisme, dan penegakan hukum) akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar dan efisien yang pada gilirannya akan menghasilkan *market confidence* dan efisiensi bagi pasar modal tersebut. Dan tak pelak lagi, hal ini semua bermuara pada satu tujuan akhir pasar modal yaitu kemampuan yang kompetitif dalam memenangkan persaingan di era globalisasi pasar modal internasional.

#### D. KESIMPULAN

1. Pasar modal Indonesia mempunyai peran yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan terciptanya perekonomian nasional. Untuk mewujudkan terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata serta stabilitas nasional yang mantap sebagaimana diamanatkan sebagai sasaran Pembangunan Jangka Panjang ke Dua.
2. Bahwa Undang-Undang no.8/ tahun 1995 tentang pasar modal dikeluarkan dengan pertimbangan politis, ekonomi dan sosial dari kondisi masyarakat Indonesia.
3. Pasar modal Indonesia akan efektif jika di dukung oleh 4 unsur pendukung yaitu infrastruktur yang memadai, kerangka hukum yang kokoh, sikap profesional dari para pelaku pasar modal, dan penegakan hukumnya. Ke empat unsur tersebut mendukung terciptanya suatu pasar modal yang kuat.

---

satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.1992, Hal-128.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga Panji, Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Perkembangan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*., Rineka Cipta., Jakarta., 1992
- Berita Pasar Modal, PT Bursa Efek Jakarta, 1995.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung Semarang., 1989.
- Hartono Dimiyati, *Menerawang Masalah dan Tantangan Lingkungan Budaya Pembangunan Nasional Tahun 2017/2018 Menuju PJPT III Lingkungan Hukum dan Ketatanegaraan*., Saresehan Antar Generasi PLPP 1996.
- Marzuky , Peter Mahmud, *Transaksi dan Peralihan Saham di Bursa Efek*, Makalah Seminar Semarang., 1996.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung., 1992.
- Rahardjo Satjipto, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum UII Jogyakarta, 1997.
- Soekanto Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*., Radjawali Press., Jakarta., 1986
- Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Usman Marzuki dkk, *ABC Pasar Modal Indonesia*. IBI dan ESEI Cabang Jakarta, 1990